



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG

PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-

- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
 10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
 11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
 12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
 14. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 15. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
 16. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
 17. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
 18. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
 19. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.
 20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara.
 21. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.

22. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pemilih.
23. DPPh Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

Pasal 2

- (1) Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan suara, terhadap:
 - a. akurasi data dan penggunaan hak pilih;
 - b. ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. kemungkinan terjadinya politik uang dan /atau transaksi politik;
 - d. keterlibatan aparat penyelenggara negara; dan
 - e. kepatuhan petugas KPPS dalam menjalankan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Akurasi Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan pengawasan akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah.
- (2) Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
 - a. surat undangan tidak diberikan kepada Pemilih yang tidak memenuhi syarat;
 - b. sisa surat undangan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta jajarannya memberikan pelayanan Pemilih pindah TPS dilakukan sesuai prosedur;
 - d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta jajarannya agar melayani Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan daftar Pemilih tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta jajarannya agar melakukan pengecekan terhadap pemilih yang menggunakan hak

- pilih dan memastikan pemilih masuk ke dalam kategori pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemilih yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, penahanan, serta pemilih perbatasan dan pemilih korban bencana mendapat pelayanan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta jajarannya tidak memberi kesempatan kepada pemilih untuk memilih lebih dari sekali.
- (3) Koordinasi dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meminta kepada aparat setempat agar tidak menerbitkan surat keterangan kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga melakukan publikasi mengenai akurasi data Pemilih dan potensi pelanggaran atau penyalahgunaan penggunaan data Pemilih oleh petugas maupun oleh aparat setempat.

Pasal 5

PPL dan Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih yang dilakukan oleh KPPS dan PPS, untuk:

- a. mendapatkan salinan DPT, DPTb-1, DPTb-2, dan DPPH yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara dari PPS atau KPPS;
- b. memastikan jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb-1, DPTb-2, dan DPPH di TPS merupakan jumlah Pemilih yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota sebagaimana terdapat dalam salinan berita acara penetapan DPT, DPTb-1, DPTb-2, dan DPPH;
- c. memastikan Pemilih dalam DPT, DPTb-1, DPTb-2, dan DPPH mendapatkan surat undangan;
- d. memastikan Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPTb-2, dan DPPH terlayani hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor dan/atau surat keterangan identitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memastikan surat undangan Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tidak ada orangnya tidak dibagikan oleh petugas dan mencatatnya untuk dilaporkan sebagai hasil pengawasan;
- f. memastikan Pemilih hanya menggunakan 1 (satu) kali hak pilihnya;
- g. memastikan nama Pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari 1 (satu) kali; dan
- h. memastikan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan pada saat akan dimulai penghitungan suara.

Bagian Kedua

Ketersediaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
- a. ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
 - b. prosedur tindakan jika terjadi kekurangan dan kelebihan surat suara serta cara mengamankannya;
 - c. surat suara yang lebih diamankan di tingkat PPS dan dibuatkan dalam berita acara;
 - d. surat suara yang kurang untuk dipenuhi dan dibuatkan berita acara; dan
 - e. surat suara yang tertukar segera mendapatkan penggantian dan dibuatkan berita acara.

Pasal 7

PPL dan Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dan PPS, untuk:

- a. memastikan TPS telah didirikan pada lokasi yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- b. memastikan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah diterima oleh KPPS;
- c. memastikan penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- d. memeriksa kelengkapan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.

Bagian Ketiga Pemberian Uang atau Materi Lainnya

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengawasan pemberian uang atau materi lainnya, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta pasangan calon/tim kampanye.
- (2) Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi modus pemberian uang atau materi lainnya.
- (3) Menghimbau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melakukan pemberian uang atau materi lainnya.

Pasal 9

Selain berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta pasangan calon/tim kampanye, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk mendorong upaya pencegahan dan melaporkan bentuk dugaan pemberian uang atau materi lainnya.

Pasal 10

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan publikasi mengenai pengawasan dan sikap tegas Pengawas Pemilu terhadap praktek pemberian uang atau materi lainnya.

Pasal 11

- (1) Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan politik uang dan/atau transaksi politik, dengan cara:

- a. melakukan pengawasan langsung terhadap kemungkinan adanya kegiatan pemberian uang atau materi lainnya oleh pasangan calon/tim kampanye atau pihak lainnya; dan/atau
 - b. melaporkan pelaku beserta buktinya pada saat menemukan kegiatan pemberian uang atau materi lainnya.
- (2) Dalam hal Panwas Kecamatan, PPL, atau Pengawas TPS menerima informasi dan/atau laporan serta menemukan dugaan pemberian uang atau materi lainnya, harus menindaklanjuti informasi dan/atau laporan serta temuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.

Bagian Keempat Keterlibatan Penyelenggara Negara

Pasal 12

Dalam melakukan pengawasan keterlibatan penyelenggara negara, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan:

- a. identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. identifikasi kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara;
- c. koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Pemerintah di Daerah terkait dengan pelanggaran yang melibatkan penyelenggara negara; dan
- d. kerjasama dengan pemantau Pemilihan dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi.

Pasal 13

- (1) Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan keterlibatan penyelenggara negara dengan cara:
 - a. mencatat penyelenggara negara yang kemungkinan menyalahgunakan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. mendeteksi adanya upaya mobilisasi pemilih oleh penyelenggara negara; dan
 - c. mengawasi netralitas penyelenggara Pemilihan dan aparatur pemerintahan setempat selama melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh penyelenggara Pemilihan atau aparatur pemerintahan, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Ketaatan dan Kepatuhan terhadap Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 14

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara, dengan cara:

- a. berkoordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara;
- b. memperoleh nama saksi di TPS sesuai dengan surat mandat;
- c. memberikan arahan kepada jajaran Pengawas Pemilu di bawahnya; dan
- d. melakukan publikasi potensi kerawanan dan pelanggaran serta manipulasi suara yang terjadi di TPS.

Pasal 15

PPL dan Pengawas TPS mengawasi kepatuhan KPPS dalam proses persiapan tempat pemungutan dan penghitungan suara dengan cara:

- a. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- b. memastikan saksi yang hadir sesuai surat mandat;
- c. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS;
- d. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- e. Memastikan Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:
 1. memasang salinan DPT, DPTb-1 dan daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan
 2. menerima surat mandat dari Saksi;
 3. memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada Saksi dan
 4. PPL/Pengawas TPS.
- f. hadir secara langsung di TPS dan memastikan pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara;

Pasal 16

PPL dan Pengawas TPS mengawasi kepatuhan KPPS dalam proses pemungutan suara dengan cara:

- a. memastikan pelaksanaan pemungutan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. memastikan saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto, Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye;
- c. memastikan proses pemungutan dilakukan sesuai dengan agenda rapat Pemungutan Suara dimulai dari pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS, pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- d. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
- e. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
- f. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka;
- g. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
- h. memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPPH yang pindah memilih pada kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. memastikan Ketua KPPS memberikan Surat Suara pengganti apabila Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara;
- j. memastikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain; dan

- k. memastikan Ketua KPPS mengumumkan pelaksanaan pemungutan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat kecuali Pemilih yang telah terdaftar sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 17

PPL dan Pengawas TPS mengawasi kepatuhan KPPS dalam pelaksanaan penghitungan suara dengan cara:

- a. memastikan jumlah surat suara yang diterima sama dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara belum terpakai;
- b. memastikan jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan;
- c. memastikan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;
- d. memastikan jumlah suara sah sama dengan jumlah suara sah perolehan masing-masing calon;
- e. memastikan pembuatan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sesuai dengan hasil penghitungan yang dicatat dalam formulir plano;
- f. memastikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada saksi pasangan calon dan Pengawas TPS pada hari yang sama;
- g. memastikan KPPS mengumumkan selama 7 (tujuh) hari dan menyampaikan hasil penghitungan suara yang berupa berita acara dan sertifikat hasil kepada saksi dan Pengawas TPS;
- h. mencatat dan mendokumentasikan semua kejadian selama proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai hasil pengawasan; dan
- i. memastikan penyerahan kotak suara dan surat suara hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS oleh PPS kepada PPK.

Pasal 18

PPL atau Pengawas TPS dalam mengawasi pemungutan dan penghitungan suara juga memastikan:

- a. saksi mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas memperbaiki kesalahan dan/atau kekeliruan atas usulan keberatan saksi dan/atau saran Pengawas Pemilu jika keberatan diterima;

Pasal 19

Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, PPL atau Pengawas TPS memberikan saran perbaikan.

Pasal 20

PPL atau Pengawas TPS wajib mencatat dan merekam seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 21

Formulir hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

BAB III KEADAAN MEMAKSA

Pasal 20

Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan, Pengawas Pemilu merekomendasi untuk Pemilihan lanjutan/susulan sesuai ketentuan setelah berkonsultasi dengan Pengawas Pemilu di atasnya.

BAB IV PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 21

Ketentuan mengenai pengawasan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang.

BAB V SUPERVISI DAN PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilihan.
- (2) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilihan.
- (3) Panwas Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kecamatan terhadap pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilihan.
Panwas Kecamatan melakukan supervisi dan pembinaan kepada PPL dan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilihan.

BAB VI TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 23

- (1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum.
- (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana

- pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum.
- (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyelesaian sengketa.

Bagian Kedua Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilihan kepada Bawaslu secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan periodik; dan
 - b. laporan akhir tahapan, hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilihan.
- (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan
 - b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan.
- (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. hasil kegiatan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilihan;
 - b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilihan;
 - c. penilaian kegiatan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilihan; dan
 - d. rekomendasi kegiatan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilihan.
- (5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII KERJA SAMA PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Pemilihan Umum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2015

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY